

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Darmodiharjo, Darji; Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* , Cetakan ke-5, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,Cet II, Penerbit Alumni, Bandung,1986, hal. 6

Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata*,cetakan III, Jakarta, 2019.

J Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Alumni, 1993,

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1990.

Prodjodikoro,Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 6 (Jakarta: Intermasa,1979), hal. 1.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 19, (Jakarta, Intermasa,1984)

B. Undang-Undang

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan 3, Yogyakarta, 2014

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

C. Jurnal

Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN*, *Vol 7, No 2 (2015)*,

D. Website/ Internet

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>

<https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-lt4cbfb836aa5d0>

<https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/14/624/2547060/pengertian-kerja-sama-ini-definisinya-menurut-kbbi-dan-para-ahli?page=2>

LAMPIRAN





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: **09**/DK-FH/IV/2022

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memperhatikan

Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 30 Maret 2021 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 30 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menunjuk dan Menetapkan
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Pertama

Kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Akhmad Faizal
Nomor Pokok : 183112330050162
Judul Skripsi : "AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 960 pk/PDT/2021) "

Ketiga

Keempat

Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kelima

Keenam

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Tembusan:

- Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Perdata;
 2. Pembimbing Skripsi;
 3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

Pelaksanaan Sidang Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Akhmad Faizal
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050162
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PIIIAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 960 PK/PDT/2021)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 AGUSTUS 2022
Waktu / Ruangan : 10.00-11.30 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *Basuki Rekso Wibowo*
Dengan Catatan : (A) Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta,.....

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Dr. Afnaini, S.H., M.Si

Prof. Dr. Basuki Rekso W., S.H., MS

Akhmad Faizal

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$\frac{80 + 80 + 80}{3} = \frac{240}{3} = 80$$

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT.
KARYA METROPOLITAN UTAMA DENGAN YAYASAN ABDURRAB
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960PK/PDT/2021)

ORIGINALITY REPORT

17%	19%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uma.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
3	www.pa-sawahlunto.go.id Internet Source	1%
4	fjp-law.com Internet Source	1%
5	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
6	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	rangkulteman.id Internet Source	1%
9	edukasi.okezone.com Internet Source	1%
10	lontar.ui.ac.id Internet Source	1%
11	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
12	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
13	yunikurniawati1994.wordpress.com Internet Source	1%
14	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

